



**IMPLIKASI TIDAK ADANYA PENETAPAN
HAK ASUH DALAM PUTUSAN CERAI
TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor:0623/Pdt.G/2021/Slw)**



MOHAMAD FARKHAN ZAIN

NIM : 1119115

2025



**IMPLIKASI TIDAK ADANYA PENETAPAN
HAK ASUH DALAM PUTUSAN CERAI
TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor:0623/Pdt.G/2021/Slw)**



MOHAMAD FARKHAN ZAIN

NIM : 1119115

2025

**IMPLIKASI TIDAK ADANYA PENETAPAN HAK
ASUH DALAM PUTUSAN CERAH TERHADAP
PEMENUHAN HAK ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor:0623/Pdt.G/2021/Slw)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MOHAMAD FARKHAN ZAIN
NIM : 1119115

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**IMPLIKASI TIDAK ADANYA PENETAPAN HAK
ASUH DALAM PUTUSAN CERAH TERHADAP
PEMENUHAN HAK ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor:0623/Pdt.G/2021/Slw)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MOHAMAD FARKHAN ZAIN

NIM : 1119115

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Farkhan Zain

NIM : 1119115

Judul Skripsi : **Implikasi Tidak Adanya Penetapan Hak Asuh Dalam Putusan Cerai Terhadap Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:0623/Pdt.G/2021/Slw**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Juli 2025

Yang Menyatakan,



Mohamad Farkhan Zain
NIM. 1119115

Agung Barok Pratama, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Mohamad Farkhan Zain

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

cc Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di -

Pekalongan

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Mohamad Farkhan Zain
NIM : 1119115
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **"Perlindungan Hukum Anak Dalam Pengasuhan Paksa"**

Dengan permohonan ini agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 4 Juli 2025
Pembimbing


Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Mohamad Farkhan Zain

NIM : 1119115

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Implikasi Tidak Adanya Penetapan Hak Asuh Dalam Putusan Cerai Terhadap Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:0623/Pdt.G/2021/Slw

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Agung Barok Pratama, M.H.

NIP. 198903272019031009

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

Penguji II

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

NIP. 199012192019032009



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonsia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang -
ا = a		ا = a
ي = i	ي = ai	ي = i
و = u	و = au	و = u

C. Ta Marbutah

Ta marbutah di lambangkan dengan /T/ Contoh:

مَرَأَةٌ جَمِيلَةٌ ditulis mar' atun jamilah

Ta Marbutah dilambangkan dngan /h/ Contoh:

فَاطِمَةُ ditulis fatimah.

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda gminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis Rabbana

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang samadengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh الشَّمْسُ ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyaah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القَمَرُ ditulis al-qamar

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis

PERSEMBAHAN

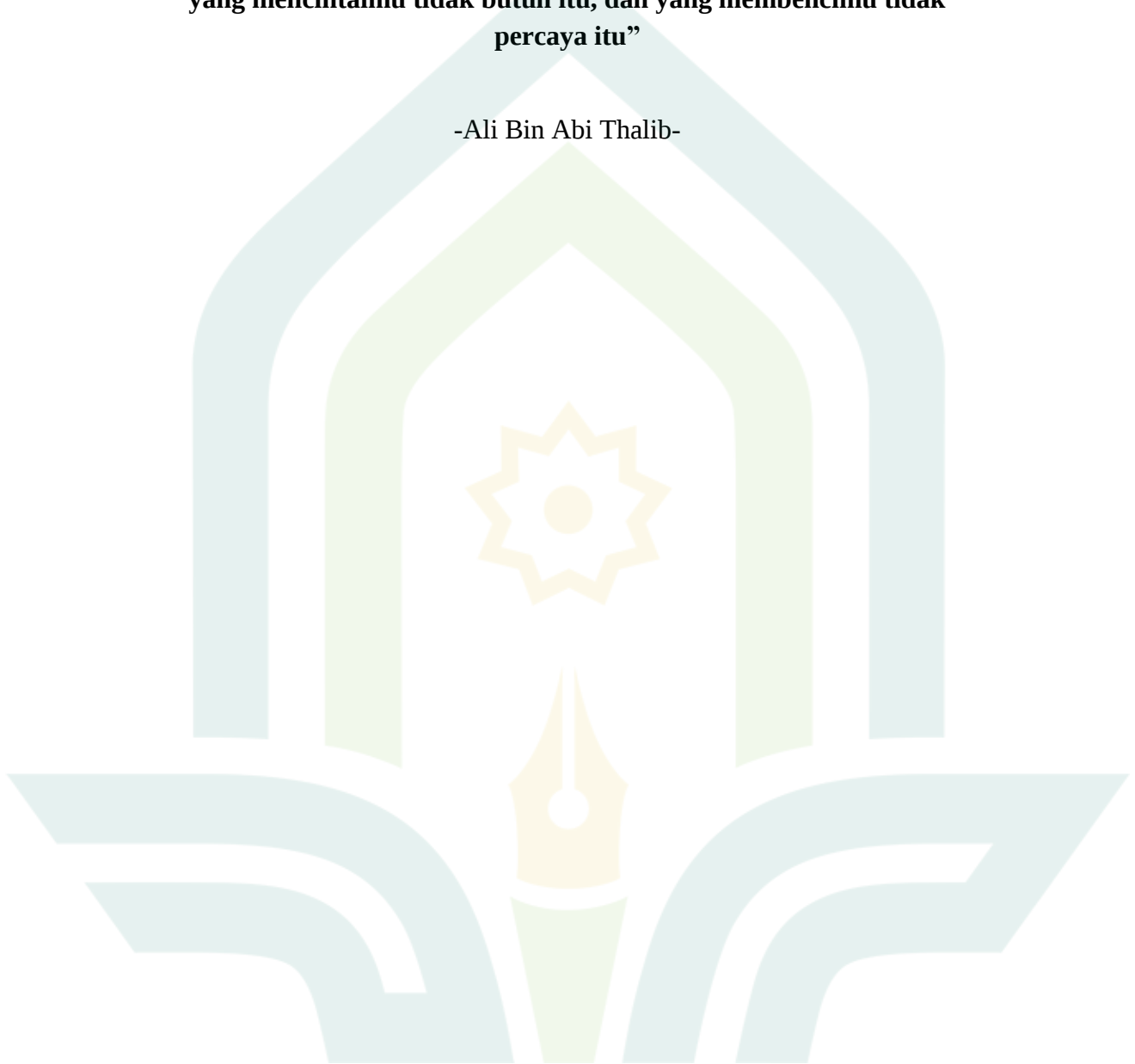
Alhamdulillah, Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Abdulloh dan Ibu Nur Baeti, sebagai tanda bukti rasa hormat dan rasa terima kasih saya atas segala doa, kesabaran, keikhlasan, serta motivasi dan dukungannya.
2. Saudara-saudara saya Risma Aenur Fadhilah dan Rismi Aenur Faidah yang selalu mendoakan dan menyemangati saya.
3. Dosen Pembimbing Bapak Agung Barok Pratama, M.H yang dengan telaten membimbing, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dosen perwalian Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., yang dari awal masuk membimbing dan senantiasa memberi nasihat dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang banyak menuntun, membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
7. Dan seluruh pihak terkait yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

MOTTO

“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang mencintaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu”

-Ali Bin Abi Thalib-



ABSTRAK

Mohamad Farkhan Zain, NIM.1119115, 2025. “Implikasi Tidak Adanya Penetapan Hak Asuh Dalam Putusan Cerai Terhadap Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:0623/Pdt.G/2021/Slw)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dosen Pembimbing Agung Barok Pratama, M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum dari tidak dicantumkannya penetapan hak asuh anak dalam amar putusan cerai dengan studi kasus Putusan Nomor: 0623/Pdt.G/2021/PA.Slw. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kenyataan bahwa ketidakjelasan penetapan hak asuh pasca perceraian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa pengasuhan di kemudian hari. Fokus penelitian diarahkan pada dampak yuridis dan sosiologis terhadap pemenuhan hak anak terutama terkait pengasuhan, perlindungan psikologis, dan akses terhadap kedua orang tua.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan pendekatan empiris melalui wawancara terhadap para pihak yang terkait. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari literatur dan penelitian terdahulu. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan ayah, ibu, serta saksi yang mengetahui kondisi pengasuhan anak pasca perceraian. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji keterkaitan norma hukum dan realitas di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implikasi tidak adanya penetapan hak asuh anak dalam Putusan Nomor: 0623/Pdt.G/2021/PA.Slw berdampak langsung pada ketidakpastian pemenuhan hak anak terutama dalam aspek pengasuhan, perlindungan psikologis, dan akses terhadap kedua orang tua. Pemenuhan hak pendidikan dan administrasi masih berjalan tetapi hak untuk diasuh secara adil bebas dari tekanan dan berhubungan dengan kedua orang tua tidak terpenuhi secara optimal.

Kata Kunci: Perceraian, hak ex officio hakim, hak-hak anak.

ABSTRACT

Mohamad Farkhan Zain, NIM.1119115, 2025. "Implications of the Absence of Custody Rights Determination in Divorce Decisions on the Fulfillment of Children's Rights (Case Study of Decision Number: 0623/Pdt.G/2021/Slw)". Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.

Supervisor Agung Barok Pratama, M.H.

This study aims to examine the legal implications of the absence of a child custody determination in the divorce ruling, based on a case study of Decision Number: 0623/Pdt.G/2021/PA.Slw. The background of this research stems from the fact that the lack of clarity regarding custody arrangements after divorce can potentially lead to legal uncertainty and future custody disputes. The focus of this study is directed at the juridical and sociological impacts on the fulfillment of children's rights, particularly regarding care, psychological protection, and access to both parents.

This research employs a normative juridical method supported by an empirical approach through interviews with the involved parties. Primary legal materials were obtained from legislation, court decisions, and legal doctrines, while secondary legal materials were sourced from literature and previous research. Empirical data were collected through interviews with the father, mother, and witnesses familiar with the child's post-divorce caregiving situation. The analysis was conducted qualitatively by examining the relationship between legal norms and the reality on the ground.

The results of this study indicate that the absence of a child custody determination in Decision Number: 0623/Pdt.G/2021/PA.Slw has directly impacted the uncertainty in fulfilling children's rights, particularly in aspects of caregiving, psychological protection, and access to both parents. While educational and administrative rights are still being fulfilled, the right to be fairly cared for, free from pressure, and to maintain a relationship with both parents is not optimally realized.

Keywords: Divorce, judge's ex officio authority, children's rights.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini. Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Luqman Haqiqi Amirullah, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dosen pembimbing skripsi Bapak Agung Barok Pratama, M.H. yang telah banyak meluangkan waktu, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Hj Siti Qomariyah, M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Dan seluruh Civitas Akademika yang telah memberikan dukungan fasilitas dan pelayanan yang baik.

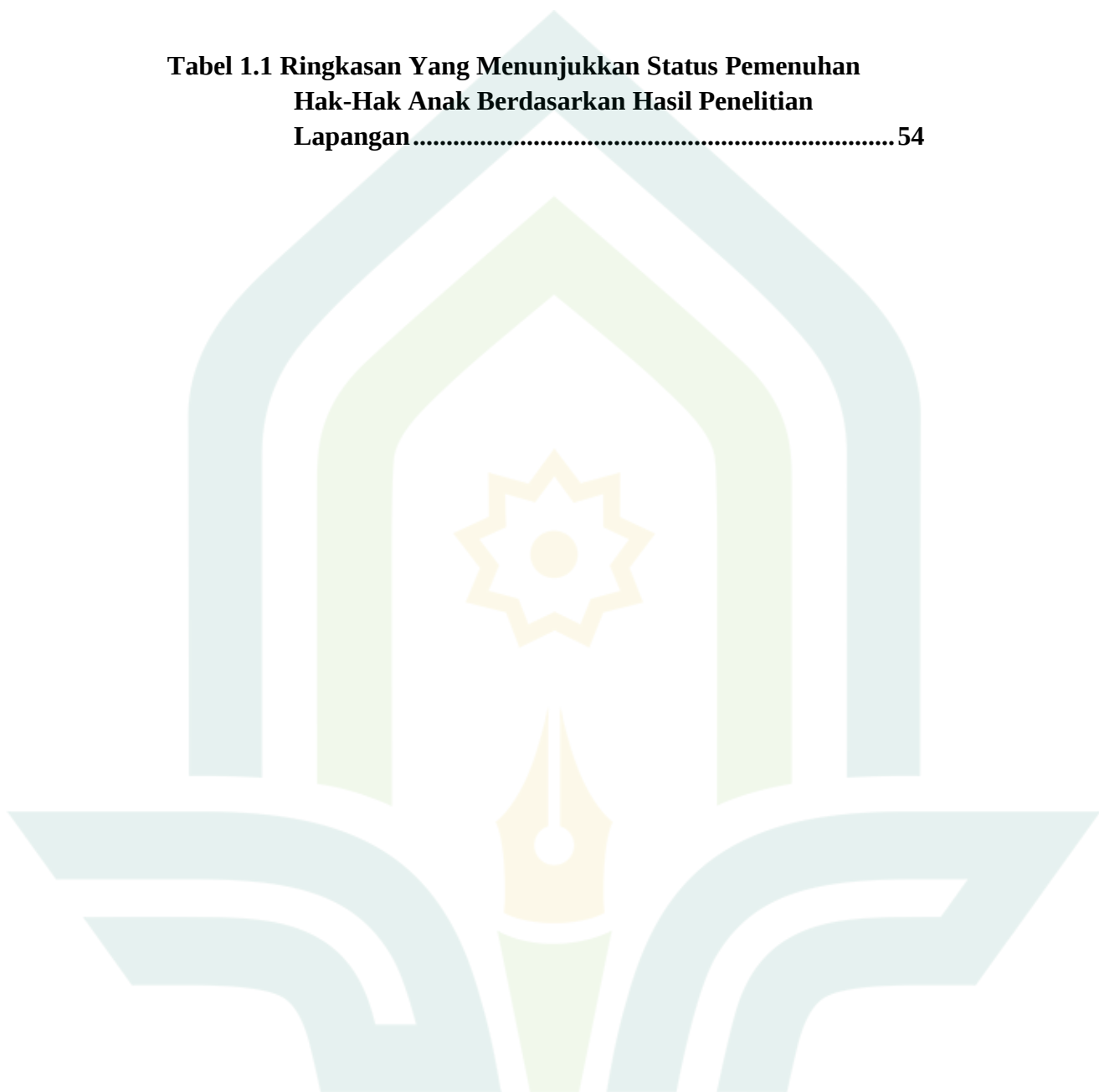
DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN.....	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Penelitian Yang Relevan	5
F. Kerangka Teori.....	7
1. Teori Perlindungan Hukum	7
2. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum.....	9
G. Metodologi Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II.....	15
HAK EX OFFICIO HAKIM TERKAIT PENETAPAN HAK ASUH ANAK	15
A. Hak Ex Officio Hakim Terkait Hak Asuh Anak	18
B. Hak-Hak Anak	18
C. Konsep Hak Asuh Anak.....	25

BAB III	30
GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR	
:0623/PDT.G/2021/SLW	30
A. Pertimbangan Hakim Dalam putusan Nomor:	
0623/Pdt.G/2021/Slw	30
B. Perebutan Hak Asuh Anak Sebagai Dampak Putusan	
Perceraian Nomor:0623/Pdt.G/2021/Slw	32
BAB IV	42
IMPLIKASI TIDAK ADANYA PENETAPAN HAK ASUH	
TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PUTUSAN	
NOMOR:0623/PDT.G/2021/SLW	42
1. Hak untuk diasuh dan di besarkan oleh kedua	
orang tua	43
2. Hak untuk Bertemu dan Berhubungan Pribadi dengan	
Kedua Orang Tua	45
3. Hak atas Pendidikan.....	47
4. Hak atas Kesehatan	48
5. Hak atas Perlindungan dari Kekerasan, Diskriminasi, dan	
Perlakuan Kasar	50
6. Hak atas Identitas dan Administrasi Kependudukan	51
7. Hak atas Perlindungan Psikologis dan Sosial	52
BAB V	58
PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60

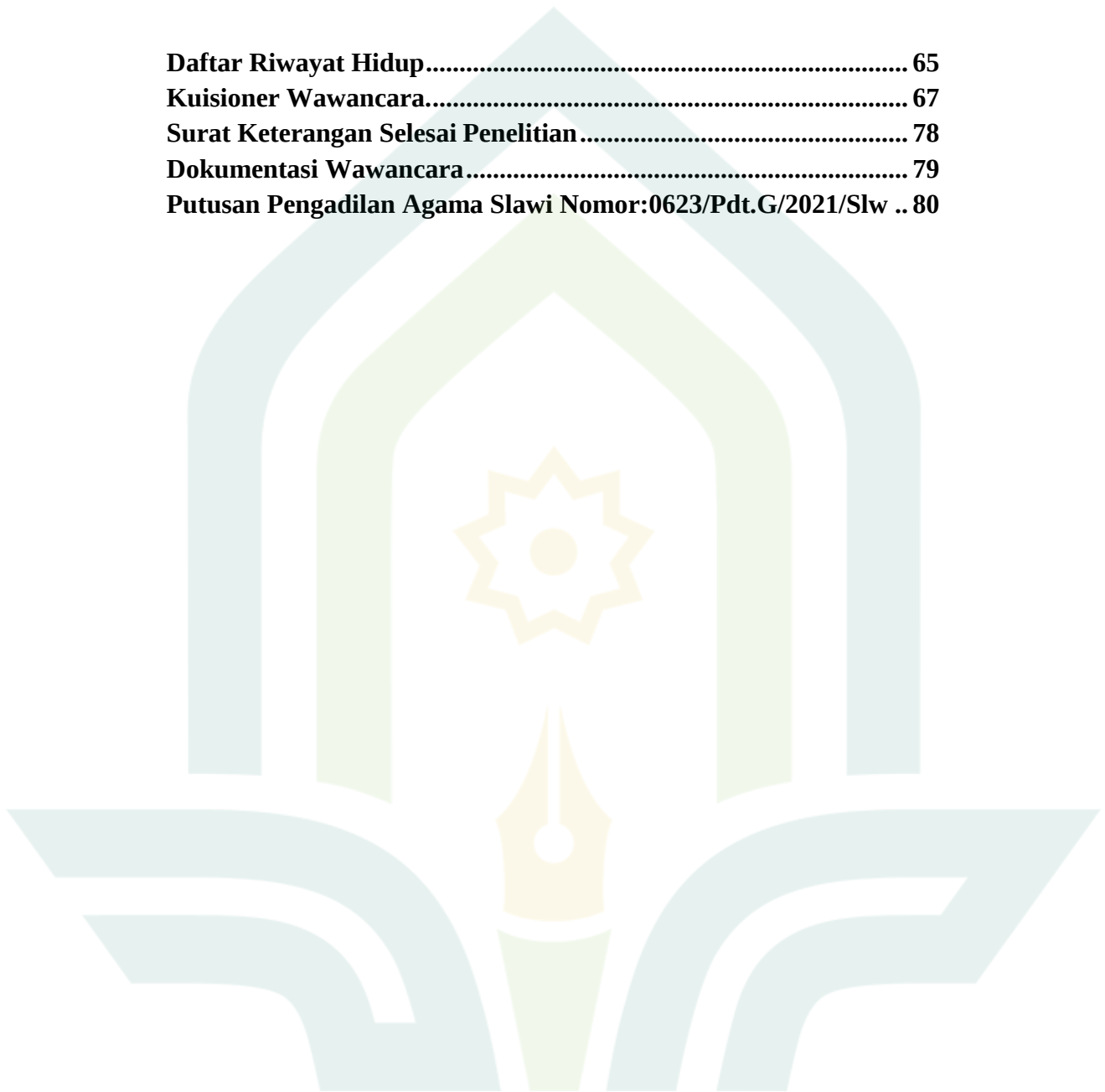
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ringkasan Yang Menunjukkan Status Pemenuhan Hak-Hak Anak Berdasarkan Hasil Penelitian Lapangan.....	54
--	-----------



DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Riwayat Hidup.....	65
Kuisioner Wawancara.....	67
Surat Keterangan Selesai Penelitian	78
Dokumentasi Wawancara.....	79
Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor:0623/Pdt.G/2021/Slw ..	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang telah melaksanakan perkawinan mendambakan keluarga yang bahagia dan kekal tetapi, tidak selamanya perkawinan yang di laksanakan berjalan sebagaimana yang diharapkan perkawinan tersebut dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹ sedangkan Undang-Undang no 1 tahun 1974 hanya mendefinisikan perceraian sebagai putusnya perkawinan saja. Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan pengertian perceraian secara lugas, namun hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan.²

Adanya perceraian yang berdasarkan putusan pengadilan agama, Perceraian yang terjadi di setiap orang tua kerap menimbulkan kesan negatif terhadap orang-orang sekitar. Suasana keluarga yang seperti ini cenderung membuat anak-anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya dengan baik dan bahkan dapat membawa dampak negatif bagi psikologi anak.³ Pasca perceraian orang tua, anak memiliki beberapa hak yang perlu diperhatikan dan dijaga, namun sering kali ditemukan kasus dimana hak-hak anak dilanggar yang disebabkan tindakan orang tua yang memperebutkan anak karena orang tua sama-sama ingin untuk memiliki hak dalam penguasaan anak.⁴ hak asuh anak akan muncul karena akibat hukum dari sebuah perceraian antara suami dan istri,

¹ Subekti, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 2.

² Sulaiyin Lubis, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005), hlm. 7.

³ Zakiah Drajat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 36.

⁴ Darosy E. Hyoscyamina. "Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak", *Jurnal: Psikologi Undip* Vol. 10, No. 2.(2011). hlm. 144.

yang tentunya mereka Sebagai orang tua menginginkan hak asuh atas buah hati mereka.⁵ Oleh karena itu hak asuh anak seringkali menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian, hal ini karena anak akan kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya saja.⁶ Kondisi yang paling baik bagi anak adalah apabila anak berada dalam asuhan kedua orang tuanya, karena asuhan dan perawatan yang baik serta perhatian yang optimal dari keduanya akan membangun fisik dan psikisnya serta menyiapkan anak secara matang untuk menjalani kehidupan.

Jika perceraian tak terhindarkan lagi maka hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun maka hak asuh anak tersebut akan jatuh pada ibu dari anak tersebut atau mantan istri. hal ini dikarenakan seorang ibu dalam pandangan hukum baik hukum islam ataupun hukum positif lebih dekat dengan anak anaknya karena hubungan emosional yang terjalin sejak seorang anak masih dalam kandungan. Ketika seorang anak telah lahir, sosok ibu yang setiap saat setia menemani, menyusui, menjaga dan mengasuhnya dengan sepenuh hati, hal ini juga sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari ibunya.⁷ Namun, pada kenyataan di lapangan banyak ayah yang menerima hak asuh anak hal ini dikarenakan majelis hakim menganggap bahwa sang ayah lebih cakap atau lebih baik dalam merawat dan menjaga anak tersebut, hal ini sesuai dengan kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 penetapan pemeliharaan anak

⁵ Taufiqurohma, Dkk.2021. *Pembaharuan keluarga di dunia keluarga islam*, (Bandung: Media sains Indonesia, 2021). hlm. 68.

⁶ Muh. Luthfi Hakim, “Aplikasi Konsep Fiqh Sosial KH. M.A. Sahal Mahfudh Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan”. *Islamic Review* 8, no. 2 (2019). hlm. 207–34.

⁷ Fitri N Hariani, “Perkawinan Retak, Hak Asuh Anak Diperebutkan”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fa3dce96d9/perkawinan-retak--hak-asuh-anak-diperebutkan/>), di akses pada 12 April 2020

berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak mutlak diterapkan jika ibu terbukti tidak menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai ibu, sedangkan sang ayah terbukti telah memelihara anak yang membuat hidupnya lebih terjamin. Sehingga dalam menetapkan pemegang hak asuh anak hakim tidak harus berpatokan pada usia anak sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, melainkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek pemenuhan kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik jasmani maupun rohani.⁸

Perlindungan anak juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 14 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam hal terjadinya pemisahan antara orang tua dan anak, anak tetap berhak untuk:

1. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
2. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan , bakat, dan minatnya.
3. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.
4. Memperoleh hak anak lainnya.

Dan pada Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa:

“kewajiban kedua orang tua memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.⁹

Meskipun secara normatif hukum di Indonesia telah mengatur hak asuh anak pasca perceraian dalam praktiknya masih sering dijumpai putusan pengadilan yang tidak secara tegas menetapkan pihak pengasuh anak yang belum *mumayyiz*. Hal ini

⁸ Iksan, Adnan, dan Khairunnisa, “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua”, *Jurnal: Fundamental*, Vol. 9,No.1, (2020). hlm. 4.

⁹ Fitria Dewi Navisa, Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak, Vol. 35,No.2 (Juli 2020). hlm. 170.

menimbulkan celah terjadinya pengasuhan paksa, seperti yang terjadi pada kasus putusan Nomor:0623/Pdt.G/2020/Slw. Di kabupaten tegal pada tahun 2021, dimana anak kedua di ambil tanpa persetujuan ibu dan tanpa dasar penetapan hak asuh yang jelas. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan perlindungan terhadap hak anak, sehingga di perlukan penelitian yang mengkaji kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Implikasi Tidak Adanya Penetapan Hak Asuh Dalam Putusan Cerai Terhadap Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:0623/Pdt.G/2021/Slw)”**.

B. Rumusan Masalah

Uraian pokok latar belakang permasalahan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Nomor: 0623/Pdt.G/2021/Slw mempengaruhi hak asuh anak?
2. Bagaimana Implikasi Tidak adanya penetapan Hak Asuh dalam putusan cerai terhadap pemenuhan hak anak?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin di capai sesuai latar belakang dan rumusan masalah yang di uraikan diatas, maka penelitian bertujuan:

1. Mengetahui Putusan Nomor: 0623/Pdt.G/2021/Slw mempengaruhi hak asuh anak.
2. Mengetahui Implikasi Tidak adanya penetapan Hak Asuh dalam putusan cerai terhadap pemenuhan hak anak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini memiliki manfaat dan kegunaan secara teoritis serta praktis:

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca khususnya mahasiswa dalam bidang Hukum Keluarga Islam.
- b. Dapat digunakan sebagai pembanding penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat di kembangkan lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini berkenaan dengan tidak adanya penetapan hak asuh dalam putusan cerai terhadap pemenuhan hak anak untuk memberikan sumbangan pemikiran di bidang keluarga.
- b. Penelitian ini digunakan sebagai manifestasi dari persyaratan yang telah di tentukan oleh Jurusan Hukum Keluarga Islam guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Diharapkan dapat memberikan informasi pemahaman hukum yang dapat dijadikan referensi untuk memecahkan masalah terkait tidak adanya penetapan hak asuh dalam putusan cerai terhadap pemenuhan hak anak. Penulis juga mengharapkan dapat menjadi kontribusi positif kepada Pengadilan Agama, aparat penegak hukum dan masyarakat.

E. Penelitian Yang Relevan

Penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan literasi terkait judul serta menggali beberapa informasi dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema yang penulis angkat antara lain:

Penelitian yang pertama yakni penelitian yang dilakukan oleh Evelyn Bintang Siregar, Sri Duwi Cahyani & Dita Amalia Nur Safitri. Penelitian tersebut ialah Jurnal dengan judul “Pemeliharaan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Pasca Perceraian Dalam Prespektif Peraturan Perundsang-Undangan”. Pada tahun 2022 dengan fokus penelitian telaah terhadap ketentuan *hadhanah* setelah perceraian, termasuk konsep hak asuh bersama (*shared parenting*). Hasil penelitian disimpulkan bahwa pendekatan hak

asuh bersama dapat mengatasi masalah hak asuh tunggal yang membatasi akses anak kepada salah satu orang tua. Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian. Perbedaan dengan peneliti yaitu peneliti menggunakan studi kasus dengan menganalisis putusan perceraian tidak adanya penetapan hak asuh anak dalam amar putusan dan implikasi pemenuhan hak anak pasca perceraian di lapangan.

Penelitian yang ke-dua yakni penelitian yang dilakukan oleh Muh Fauzi Ashary. Penelitian tersebut ialah Tesis dengan judul “Pengalihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan”. Pada tahun 2023 dengan fokus penelitian struktur putusan hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum mumayyiz, faktor-faktor yang mempengaruhi pengalihan tersebut, dan prinsip maslahat dalam hukum islam. Faktor sisi keluarga dan kondisi psikologis anak sering menjadi pertimbangan pengalihan, dan hakim menggunakan asas maslahat untuk mendukung keputusan. Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian. Perbedaan dengan peneliti yaitu peneliti menggunakan studi kasus dengan menganalisis putusan perceraian tidak adanya penetapan hak asuh anak dalam amar putusan dan implikasi pemenuhan hak anak pasca perceraian di lapangan.

Penelitian yang ke-3 yakni penelitian yang dilakukan oleh Nurelia Iftitah Pratiwi. Penelitian tersebut ialah Tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar (Putusan No.1884/Pdt.G/Pa.Mks)”. dengan fokus penelitian hak dan perlindungan perempuan sebagai pihak yang mengajukan hak asuh anak dalam proses perceraian metode hukum empiris dengan studi putusan konkret. Meskipun norma menyatakan hak asuh anak di bawah umur umumnya jatuh ke ibu dalam praktiknya ada ketidakpastian karena pertimbangan hakim yang beragam. Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian. Perbedaan dengan peneliti yaitu peneliti menggunakan studi kasus putusan dengan menganalisis

putusan perceraian tidak adanya penetapan hak asuh anak dalam amar putusan dan implikasi pemenuhan hak anak pasca perceraian di lapangan..

Kebaruan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (normatif empiris), yaitu metode yang menggabungkan studi terhadap norma hukum tertulis (bahan hukum) dan realitas hukum di lapangan. Artinya hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tetapi juga sebagai perilaku masyarakat dalam merespon hukum tersebut.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Profesor Van Kan, hukum memiliki tujuan untuk menjaga kepentingan manusia agar tidak ada satupun yang bisa mengganggu kepentingan itu.¹⁰ Dengan makna lain, tujuan dari hukum itu sendiri yaitu untuk memberikan suatu perlindungan yang legal kepada manusia. Teori tujuan hukum dalam memberikan perlindungan hukum ini didukung oleh Dr.Soedjono Dirjosisworo. Beliau mengatakan bahwa “kelestarian” merupakan salah satu tujuan hukum. Maknanya adalah hukum tersebut memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kemampuan yang didapati manusia dari proses sosialisasi.¹¹

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹²

¹⁰ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), hlm. 44.

¹¹ Soedjono Dirjosisworo, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 137.

¹² Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 595.

Perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat merupakan suatu konsep yang bersifat universal, setiap Negara pasti menerapkannya.¹³ Perlindungan hukum juga berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Negara, sebagai pelaksana hukum, bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum agar masyarakat dapat menikmati hak-haknya secara penuh dan tidak terganggu oleh tindakan pihak lain yang melanggar hukum.¹⁴

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁵

Menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut:

¹³ Satjipto Rahardjo, *sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2003), hlm. 121.

¹⁴ Satjipto Raharjo, *ilmu hukum*, (Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

¹⁵ Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

- 1) Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.¹⁶

2. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan

¹⁶ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Medan area University Press, 2012), hlm. 5-6.

(*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹⁷ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.¹⁸ Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat peraturan yang bertujuan untuk: Memberikan hak dan kewajiban, Menjamin hak-hak pra subyek hukum.
- b. Menegakkan peraturan Melalui: Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan, hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman, hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif : Dalam perlindungan hukum preventif, para subjek hukum akan diberikan kesempatan untuk menyatakan keberatannya sebelum pemerintah memberikan keputusan yang berbentuk definitif. Tujuannya adalah mencegah timbulnya

¹⁷ La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, dan Robert W. Vishny, "*Investor Protection and Corporate Governance*", *Journal of Financial Economics*, Vol. 58, No. 1-2, (2000), hlm. 3-27.

¹⁸ Rahmat Bakhtiar Pratama, "Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online", *Bhirawa Law Journal* Vol. 1, No. 1 (2020), hlm. 9-20.

suatu sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki arti yang besar karena perlindungan hukum preventif akan membuat pemerintah menjadi hati-hati dalam mengambil suatu keputusan.

- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif : Perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Bentuk perlindungan ini akan melandasi perlindungan hukum terhadap tindakan yang dilakukan pemerintah dan hal ini menjadi prinsip dari suatu negara hukum. Jika dikaitkan dengan perlindungan terhadap anak, perlindungan terhadap anak mendapatkan tempat utama dan dapat dihubungkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁹

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁰ Penelitian hukum normatif yang nama lainnya penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.²¹

Berdasarkan definisi tersebut, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder serta data empiris dari hasil wawancara.

¹⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 20.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-6, 2007), hlm. 35.

²¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-8, 2004), hlm. 14.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang di coba untuk di cari jawabanya. Adapun pendekatan yang di gunakan yakni:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan yang dilakukan penulis yaitu dengan cara menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang penulis teliti. Yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan penelitian dengan menganalisis Putusan Nomor: 0623/Pdt.G/2021/PA.Slw dan mengaitkannya dengan data lapangan melalui: Wawancara dengan pihak-pihak terkait (ayah,ibu, saksi/tetangga) dan Dokumentasi berupa isi putusan pengadilan dan kondisi pengasuhan anak setelah perceraian. Untuk memahami bagaimana norma hukum di terapkan dalam praktik di lapangan.

3. Bahan hukum

Dalam menyusun penelitian ini penulis menerapkan dua jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti.²² Dalam Penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan penulis sebagai berikut:

²² Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
- 4) SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Asuh Anak.
- 5) Kompilasi Hukum Islam.
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum sekunder

bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²³ Dalam Penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
2. Literature hukum baik buku maupun jurnal penelitian sesuai dengan penelitian penulis.
3. Pendapat dari para ahli yang kompeten.
4. Data Lapangan (wawancara) dengan narasumber ayah, ibu, tetangga.

4. Teknik Pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dan studi kasus terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Tujuan utama pengumpulan bahan hukum adalah untuk memahami dan menjelaskan bagaimana hukum seharusnya diterapkan sesuai dengan norma yang ada, serta memberikan rekomendasi terkait penerapan hukum yang

²³ Johny Ibrahim, *"Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif"*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295.

lebih baik atau lebih ideal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara normatif kualitatif yaitu dengan menganalisis dan menginterpretasikan bahan hukum melalui pendekatan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif.

H. Sistematika Penulisan

Secara umum, penelitian Skripsi yang akan peneliti lakukan akan terbagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian pendahuluan, bagian isi dan penutup yang kemudian akan penulis pecah menjadi bab yang akan diturunkan menjadi sub-bab dengan menggunakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Hak Ex Officio Hakim Terkait Penetapan Hak Asuh Anak.

BAB III Gambaran Umum Putusan Putusan Nomor :0623/Pdt.G/2021/Slw

BAB IV Implikasi Tidak adanya penetapan hak asuh anak terhadap pemenuhan hak anak dalam putusan Nomor:0623/Pdt.G/2021/Slw.

BAB V Penutup, yang berisi kesimpulan berupa hasil dari keseluruhan penelitian, dan saran untuk peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih baik dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan pada bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan bahwa:

1. Tidak adanya penetapan hak asuh dalam Putusan Nomor: 0623/Pdt.G/2021/PA.Slw telah mempengaruhi hak asuh anak yang menimbulkan ketidakpastian dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian. Anak pertama diasuh oleh ibu dan anak kedua oleh ayah tanpa adanya dasar hukum yang mengatur pembagian tersebut secara resmi. Ketiadaan amar hak asuh mengakibatkan kesulitan akses salah satu orang tua, konflik perebutan anak, dan ketimpangan dalam perlindungan. serta pemenuhan hak anak baik secara emosional, administratif, maupun psikologis. Sehingga mempengaruhi anak berada dalam posisi rentan terhadap perlakuan yang tidak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
2. Implikasi tidak adanya penetapan hak asuh anak dalam Putusan Nomor: 0623/Pdt.G/2021/PA.Slw berdampak langsung pada ketidakpastian pemenuhan hak anak terutama dalam aspek pengasuhan, perlindungan psikologis, dan akses terhadap kedua orang tua. Pemenuhan hak pendidikan dan administrasi masih berjalan tetapi hak untuk diasuh secara adil bebas dari tekanan dan berhubungan dengan kedua orang tua tidak terpenuhi secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara perceraian yang melibatkan anak di bawah umur hakim sebaiknya memberikan penjelasan dan mendorong para pihak untuk mencantumkan permohonan penetapan hak asuh anak dan nafkah anak dalam gugatan. Langkah ini penting agar tidak terjadi kekosongan

hukum sebagaimana pada Putusan Nomor: 0623/Pdt.G/2021/Slw, yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum mengenai pihak yang berhak mengasuh anak yang bisa memicu perebutan anak secara sepihak serta menghambat pemenuhan hak anak.

2. Orang tua yang bercerai sebaiknya mengajukan penetapan hak asuh anak secara resmi melalui pengadilan meskipun sudah ada kesepakatan secara lisan atau anak sudah tinggal dengan salah satu pihak. Tanpa penetapan resmi, pengasuhan anak menjadi rentan terhadap sengketa, seperti perebutan anak yang terjadi pada kasus ini. Selain itu, orang tua harus tetap menjaga komunikasi dan kerja sama demi pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, kesehatan, psikologis, dan kasih sayang, tanpa menjadikan anak sebagai objek sengketa.
3. Edukasi hukum kepada masyarakat yang lebih luas agar menyadari pentingnya menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan persoalan pengasuhan anak secara sah dan terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ali. *Problematika Hak Asuh Anak: Studi Kasus Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Belum Mumayyiz*. Indramayu: PT. Adab Indonesia, 2024.
- Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 342–355.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafindo, 2006.
- Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Asnawi, Habib Shulton, dkk. "Perlindungan Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2022): 45–64.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Asnawi, M. Natsir. *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Bahroni, Achmad, dkk. "Dispensasi Kawin dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Transparansi Hukum* 2, no. 2 (2019).
- Bakhtiar Pratama, Rahmat, dkk. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online." *Bhirawa Law Journal* 1, no. 1 (2020): 9–20.
- Drajat, Zakiah. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Vol. 1. Malang: UMMPress, 2020.
- Fuad, Fahimul. "Historisitas dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia dan Negara Muslim Modern." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (2020): 74–92.

- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hakim, Muh. Luthfi. "Aplikasi Konsep Fiqh Sosial KH. M.A. Sahal Mahfudh terhadap Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan." *Islamic Review* 8, no. 2 (2019): 207–234.
<https://doi.org/10.35878/islamicreview.v8i2.174>.
- Hambali, Burdin. "Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Litbang Polri* 22, no. 4 (2019): 34–47.
- Hariani, Fitri N. *Perkawinan Retak, Hak Asuh Anak Diperebutkan*. Diakses 12 April 2020.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fa3dce96d9/p/erkawinan-retak--hak-asuh-anak-diperebutkan/>.
- Hyoscyamina, Darosy E. "Peran Keluarga dalam Membangun Karakter Anak." *Jurnal Psikologi Undip* 10, no. 2 (2011): 144.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Iksan, Adnan, dan Khairunnisa. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Jurnal Fundamental* 9, no. 1 (2020): 4.
- Indra Tektona, Rahmadi. "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian." *Muwâzâh* 4, no. 1 (2012): 42–57.
- Islami, Irfan. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian." *Jurnal Al-Qadau* 6, no. 2 (2019): 181–194.
- Karwati, Lilis, dkk. *Pendidikan Keluarga*. Bandung: Bayfa Cendekia Indonesia, 2024.
- Khamim, Mohamad. *Peran DPRD dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah*. Sidoarjo: Penerbit Nem, 2021.
- Khuluq, M. Khusnul. *Putusan Majelis Hakim tentang Nafkah 'Iddah dan Muṭ'ah yang Berkeadilan dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah Jasser Auda*. Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2025.

- Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, dan Robert W. Vishny. "Investor Protection and Corporate Governance." *Journal of Financial Economics* 58, no. 1–2 (2000): 3–27.
- Lefaan, Vilta Biljana Bernadethe, dan Yana Suryana. *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005.
- Makara, Mohammad Taufiq, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Manalu, Karto. *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*. Bandung: CV. Azka Pustaka, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- Navisa, Fitria Dewi. "Perlindungan Hukum bagi Anak yang Diambil Paksa oleh Orang Tua yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak." *Vol. 35, no. 2* (2020): 170.
- Pratama, Rahmat Bakhtiar, dkk. "Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online." *Bhirawa Law Journal* 1, no. 1 (2020): 9–20.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Raharjo, Satjipto. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Rahman, Amin. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. CV Budi Utama, 2021.

- Rasiwan, Iwan. *Pengantar Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Takaza Innovatix Labs, 2025.
- Rasyid, Rido Setiadi. "Kajian Yuridis Putusan Hakim Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan." Disertasi, Universitas Batanghari Jambi, 2021.
- Rofiq, M. Khoirur. "Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia." *ResearchGate.net*, 2021.
<https://www.researchgate.net/>.
- Rohani, Sholeh Soeaidy, dan Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Santriati, Amanda Tikha. "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak." *El Wahdah* 1, no. 1 (2020): 1–13.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Simbolon, Brandtavo Edwardo, Petrus Irwan Panjaitan, dan Adrianus H. Henok. "Analisis Yuridis Kekerasan terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan." *Jurnal Hukum To-Ra* 10, Special Issue (2024): 331–341.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 8. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1985.
- Suherman, Ade Maman, dan J. Satrio. *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur, Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Umur*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Suherman, Ade Maman. *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Suherman, Ade Maman. *Penjelasan Hukum tentang Umur*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Sukmana, Oman. *Dasar-dasar Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Vol. 1. Malang: UMMPress, 2022.
- Sulaikin Lubis. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005.

- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam, 2002.
- Wijanarko, Jarot, dan Esther Setiawati. *Ayah Ibu Baik*. Surabaya: Happy Holy Kids, 2016.
- Wiratny, Ni Ketut. "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 1, no. 1 (2018): 61–77.

